



HYBRID IJTIHAD: KOLABORASI EPISTEMOLOGIS ANTARA MUJTAHID DAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DALAM INSTINBATH DAN FATWA HUKUM DI ERA DIGITAL

Nur Hasanah Mahnan¹, Doni Ekasaputra²

¹ Institut KH Yazid Karimullah, Indonesia ² Mahad Aly Salafiyah Syafi'iyah Situbondo, Indonesia

Email nur.hasanah.mahnan@stisnq.ac.id,¹ dony1saputra@gmail.com,²

Article History:

Received: 21/05/2026

Revised: 1/06/2026

Accepted: 2/06/2026

Keywords:

Artificial Intelligence,

Hybrid Ijtihad,

Digital Epistemology,

Abstract: *The use of artificial intelligence (AI) for istinbāṭ and legal fatwa formulation in the digital era is increasingly expanding. At the same time, numerous studies have concluded that, despite its advantages, AI cannot replace the authority of the mujtahid. To address this gap, this article proposes hybrid ijtihad as an interdisciplinary epistemological collaboration that integrates computational efficiency with legal authority. This study employs qualitative normative-conceptual research grounded in uṣūl al-fiqh, digital epistemology, and AI ethics. The study combines a literature review with a hybrid ijtihad experiment. The article's contribution lies in formulating prompts as an epistemological bridge in digital ijtihad. Furthermore, the hybrid ijtihad experiment demonstrates that AI is capable of producing legal analyses that are more transparent, context-sensitive, and methodologically accountable when guided by authoritative datasets, structured prompting, and human validation. The proposed hybrid ijtihad model positions AI as an analytical instrument while maintaining the mujtahid as the central authority for normative judgment and moral responsibility.*

PENDAHULUAN

Ijtihad dan fatwa adalah dua aktivitas yang sangat krusial dan urgen. Urgen karena dua aktivitas ini berkaitan langsung dengan proses memahami dan melahirkan hukum dari dalil-dalil syariat. Proses ini dalam disiplin ilmu usul fikih disebut dengan istilah *istinbath al-ahkam min adillah al-syar'iyah*. Hukum yang dihasilkan dari proses *istinbath* kemudian difatwakan berdasarkan konteks tertentu (fatwa).¹

Secara otoritas, tidak sembarang orang bisa melakukan dua proses krusial dan urgen ini. Untuk melakukan dua hal penting ini, seseorang harus mendapatkan "lisensi" sebagai mujtahid dan mufti. Walau nomenklatur mujtahid dan mufti berbeda, namun keduanya ialah identitas yang identik.² Aturannya, ijtihad dan fatwa hanya boleh dilakukan oleh mereka para pemegegang lisensi. Sedangkan untuk mendapatkan lesensi sebagai mujtahid dan mufti, syaratnya sangat banyak dan ketat sehingga cukup sukar untuk dipenuhi.

Itulah sebabnya, kita sulit menjumpai orang hebat sekelas Imam Nawawi dan Imam Rafi'i untuk saat ini. Beliau berdua adalah contoh ideal mujtahid dan mufti di zamannya. Walaupun begitu, secara

¹ (Zuhaili, 2006) Vol.II, Hal.377

² (Shalah, 1986) Hal. 27

formal para ulama telah menjelaskan syarat-syarat khusus untuk menjadi seorang mujtahid dan mufti. Dengan begitu, siapapun yang telah memenuhi syarat maka layak menyandang gelar mujtahid dan mufti.

Syarat-syarat yang dimaksud dijelaskan dalam literatur ilmu usul fikih. Penjelasan cukup banyak karena usul fikih menjadikan mujtahid dan fatwa sebagai pembahasan yang tidak terpisahkan darinya. Satu diantara tiga hal pokok di dalam ilmu usul fikih membahas tentang syarat-syarat atau profil seorang mujtahid (*shifat al-mujtahid*).³ Hal ini karena mujtahidlah yang memiliki legitimasi untuk menggunakan dalil *ijmali* yang *notabene*-nya menjadi bahasan penting di dalam ilmu usul fiqh sebagai *manhaj* saat *istinbath* hukum Islam (fiqh).

Kebalikan mujtahid ialah *muqallid*. *Muqallid* tidak bisa melakukan ijtihad layaknya seorang mujtahid. *Muqallid* hanya mengikuti pendapatnya para mujtahid dan mufti (*taqlid*).⁴ Bila ada persoalan hukum Islam yang tidak diketahuinya, maka *muqallid* akan bertanya atau minta fatwa kepada mufti. Mufti pun akan memberikan jawaban berdasarkan otoritas keilmuannya yang telah diakui.

Namun seiring perkembangan waktu, otoritas ijtihad dan fatwa tidak lagi bertumpu hanya pada sosok mujtahid. Proses ijtihad dan fatwa tidak lagi didominasi oleh para mujtahid, namun sudah bergeser pada teknologi digital seperti *Artificial Intelligence* (AI). Walau sepenuhnya tidak menggeser otoritas ijtihad dan fatwa-namun setidaknya-penggunaan AI telah menghadirkan alternatif lain dalam *istinbath* hukum dan fatwa.

Muqallid yang semula hanya minta fatwa kepada mufti, kini mereka sudah banyak beralih ke aplikasi fikih dan chatbot AI sebagai rujukan. Jawaban yang diperoleh sangat instan tanpa melibatkan mujtahid. Ijtihad yang semula lahir dari proses yang rumit, metodologis, lama dan menguras banyak energi kini bisa dilakukan dengan sangat cepat, praktis dan mudah. Tentu fakta seperti ini membuat banyak orang semakin bergantung pada AI.

Walaupun secara teknis AI sudah cukup berhasil menjalankan peran dan fungsi layaknya seorang mujtahid dan mufti, namun secara substansi, peran teknologi digital telah mereduksi ajaran agama. Hal ini karena AI belum sepenuhnya bisa mengganti posisi seorang mujtahid. Artinya, teknologi digital seperti AI tidak hanya memperkuat ajaran agama tetapi secara bersamaan ikut serta memperlemah agama. Problem ini tidak hanya dialami oleh agama Islam secara khusus, namun hampir semua agama mengalami situasi yang sama. (Campbell & Tsuria, 2021)

Salah satu penyebabnya ialah penggunaan AI dalam *istinbath* dan fatwa hukum. Sudah cukup

³ (Khalaf, 2010) Hal. 13

⁴ (As-Sulami, 2005) Hal. 478

banyak riset yang mengulas persoalan ini. Diantaranya telah dilakukan oleh al-Janabi (2024)(Al-Janabi, 2024), Suud Sarim Karimullah (2023) (*Suud Sarim, KarimullahGümüşhaneUniversity, Türkiye 'The Application of Artificial Intelligence in Islamic Law Discovery'(2023); 109-120, n.d.*), Mu'tashim Billah (2023)(Billah et al., 2023), Mohammed Ghaly (2019)⁵, Anita Priantina et al., (2025)(Priantina et al., 2025), Mohamed Hamadikinane Maiga (2025)(Maiga, 2025), Muhammad Anas Firdaus et al., (2025)(Firdaus et al., 2025). Secara umum, keseluruhan artikel ini membahas penggunaan AI dalam memahami ajaran agama di bidang tafsir, fatwa dan ijtihad. Semua artikel memiliki kesimpulan yang sama, yaitu AI seperti ChatGPT, NLP, Gemini dan lain-lain tidak bisa menggantikan otoritas manusia seperti *mufasir*, mufti dan mujtahid. Hal ini karena AI memiliki keterbatasan dalam aspek ontologis dan epistemologis seperti kedalaman spiritual, intuisi moral, dan tanggung jawab hukum.

Semuanya juga sama-sama memiliki kekhawatiran bahwa penggunaan AI bisa menimbulkan desakralisasi agama. Agama dan tokohnya seperti para ulama bisa kehilangan otoritas tunggalnya sebagai pewaris para nabi. Penggunaan AI sebagai instrumen tunggal dalam ijtihad dan fatwa secara langsung turut serta mereduksi dan melemahkan ajaran agama. Selain itu, penggunaan AI juga bisa membuat kemampuan manusia sebagai *agency* semakin melemah sehingga secara perlahan dia berubah menjadi objek yang mengikuti sistem, teknologi, atau struktur kendali di luar dirinya. Bila manusia sudah mulai mengikuti kendali sistem digital, itu artinya manusia berhadapan dengan dominasi algoritma yang seringkali bekerja secara bias dan tidak transparan (*black box*).

Walau begitu, mereka semua mengakui bahwa AI bisa bekerja secara efisien. AI bekerja sangat cepat, fleksibel dan mampu mengolah data-data yang besar. Hanya saja, efisiensi ini harus ditopang oleh hal yang lain di luarnya. Untuk itu, para peneliti di atas merekomendasikan agar ada kerangka kerja, pedoman etika, dan kolaborasi interdisipliner antara ahli agama dan ilmuwan komputer. Dengan begitu, penyimpangan atau kesalahan yang sering kali terjadi dapat diminimalisir.

Oleh sebab itu, penulis dalam artikel ini hendak menindaklanjuti rekomendasi tentang pentingnya kolaborasi interdisipliner tersebut dengan mengembangkan konsep *hybrid ijtihad*. Konsep ini penulis kembangkan guna mengakomodir otoritas mujtahid dan AI yang selama ini masing-masing memiliki keunggulan. Dengan konsep *hybrid ijtihad*, mujtahid dan AI bisa bekerja saling melengkapi dalam ruang kerja yang terstruktur dan dialogis. Dengan cara ini, proses ijtihad tetap terjaga dalam koridor epistemologis dan etis yang dapat dipertanggungjawabkan. Dampak positifnya, berbagai risiko yang dapat muncul dari penggunaan AI, seperti bias, kekeliruan pembacaan konteks, dan lemahnya pertimbangan normatif bisa diantisipasi.

Dalam kerangka tersebut, rekomendasi tersebut juga mendorong perlunya pedoman yang lebih

⁵ (Ghaly, 2019) 48-75

jelas dalam penyusunan *prompting*. Hal ini karena kualitas *out put* AI sangat bergantung pada cara pertanyaan, instruksi, dan batasan dirumuskan sejak awal. Oleh sebab itu, dalam artikel ini penulis juga membuat pedoman dalam menyusun *prompting*. Pedoman penyusunan prompting dalam artikel ini merujuk pada berbagai kritik atas pemanfaatan AI dalam proses *istinbāt* hukum Islam. Riset-riset sebelumnya mengklaim bahwa AI sering kali memberikan jawaban yang terlalu sederhana, tidak memperhatikan konteks sosial, dan cara berfikirnya tidak jelas. Selain itu, penggunaan AI dapat mengurangi kejelasan metode dalam berijtihad karena penggunaannya sering menerima apa adanya jawaban dari AI tanpa telaah kritis berdasarkan metodologi kajian usul fiqh. Oleh karena itu, pembuatan pedoman prompt dalam riset ini ditujukan sebagai upaya untuk melakukan perbaikan atas kekurangan-kekurangan tersebut. Harapannya, struktur epistemologis *istinbāt* hukum Islam bisa terbentuk.

METODOLOGI PENELITIAN

Riset ini termasuk riset kualitatif. Adapun pendekatannya menggunakan konseptual-normatif (*conceptual normative research*). Pendekatan ini digunakan karena penelitian ini menganalisis konsep *istinbāt* hukum dan cara kerja kecerdasan buatan dalam menghasilkan jawaban hukum Islam. Fokusnya diarahkan untuk menganalisis konsep otoritas keilmuan mujtahid, ijtihad, *istinbāt al-aḥkām*, otoritas algoritma, *artificial intelligence* sebagai instrumen epistemik, dan Prompt sebagai instrumen epistemologis ijtihad digital. Sedangkan pendekatan normatif dipakai sebagai acuan untuk menganalisis prinsip-prinsip usul fikih sebagai kerangka metodologis *istinbāt* hukum kecerdasan buatan (Mahbubi, 2025).

Riset ini akan dilakukan dengan lima tahapan umum, yakni (1) peneliti mengidentifikasi problem epistemologis AI dalam ijtihad, (2) peneliti menganalisis literatur serta kritik para penelitian sebelumnya dalam hal penggunaan AI sebagai istinbath hukum, (3) kemudian peneliti merancang model prompt berbasis usul fikih, (4) peneliti melakukan Eksperimen penggunaan AI berdasarkan prompt berbasis usul fikih, dan yang terakhir, (5) peneliti kemudian menyusun formulasi model Digital Mujtahid Framework. Hal ini sebagai solusi metodologis.

Secara umum, riset ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data skunder. Data primer berupa Literatur usul fikih klasik dan kontemporer yang di dalamnya membahas tentang konsep ijtihad, mujtahid, fatwa, dan metode *istinbāt* hukum, redaksi serta Struktur prompt yang dirancang berdasarkan metodologi usul fikih, dan Output jawaban AI yang dihasilkan melalui eksperimen prompt tertentu. Adapun untuk Data sekundernya berupa Artikel ilmiah atau jurnal yang membahas AI sebagai instrumen ijtihad, Kajian etika AI, otoritas algoritma, dan Literatur filsafat

teknologi dan epistemologi digital.

Penelitian ini akan menerapkan tiga proses pengumpulan data secara bertahap, yaitu tahap pertama berupa Studi Kepustakaan (*library research*). Ditahapan ini, Peneliti mengkaji literatur usul fikih, filsafat hukum Islam, dan riset AI untuk menemukan beragam problematika epistemologis penggunaan AI dalam ijtihad dan fatwa hukum Islam. Tahap kedua berupa uji coba atau Prompt (*prompt experimentation*).

Sebelum eksperimen prompt dilakukan, peneliti terlebih dahulu menyusun beberapa opsi prompt. Bentuk atau wujud prompt disusun dengan mengacu pada problem epistemologi hasil kajian kepustakaan sebelumnya. Baru kemudian dilanjutkan dengan melakukan simulasi. Penelitian ini melakukan simulasi penggunaan AI dengan beberapa model prompt, yaitu prompt umum (tanpa kerangka usul fikih), prompt semi-terstruktur dan prompt berbasis metodologi usul fikih. Walau simulasinya menggunakan model prompt yang berbeda, namun kasus hukum yang hendak dijawab semuanya sama. Dengan begitu, akan terlihat jelas kualitas perbedaan output jawaban yang dihasilkan. Selanjutnya, peneliti melakukan dokumentasi output AI. Jawaban AI didokumentasikan sebagai data teks untuk dianalisis secara epistemologis dan metodologis.

Data-data dalam riset ini dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif-komparatif epistemologis, melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan analisis struktural *Istinbāt*. Dalam hal ini peneliti menilai dan mengevaluasi output AI. Apakah output dalil primer (al-Qur'an dan Hadis), dalil sekunder, kaidah usul fikih dan *kaiḥiyah istinbath al-ahkam min al-nusus al-syar'iyah, ijtihad maqāṣid al-syarī'ah*, dan pertimbangan konteks sosial sudah benar-benar akurat atau tidak. Tahapan analisis lainnya ialah melakukan komparasi. Dalam hal ini, peneliti membandingkan output jawaban AI tanpa prompt metodologis dan out out jawaban AI dengan prompt usul fikih. Perbandingan ini bertujuan untuk melihat perbedaan kualitas output jawaban yang dihasilkan oleh AI. Tidak kalah pentingnya ialah peneliti juga melakukan analisis Epistemologis. Analisis ini bertujuan untuk menilai transparansi argumentasi, konsistensi serta ketepatan metodologi, kedalaman penalaran hukum, dan potensi kesalahan lainnya.

Untuk melakukan validasi data, peneliti melakukan triangulasi teori. Dengan ini, peneliti melakukan kesesuaian dengan teori usul fikih, etika AI, dan epistemologi digital. Selain itu, peneliti juga melakukan validitas dengan melakukan Audit metodologis, yaitu memastikan setiap output AI dianalisis menggunakan parameter usul fikih yang konsisten. Untuk menguji validitas dan stabilitas output jawaban AI yang dihasilkan, peneliti akan melakukan Replikasi prompt secara berulang kali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pergeseran otoritas dan kritik atas algoritma kecerdasan buatan

Sepeninggal Rasulullah saw, tanggung jawab untuk memahami maksud Allah Swt yang tertuang di dalam dalil-dalil syariat secara totalitas beralih kepada para mujahid. Tentu tanggung jawab seperti ini sangatlah berat. Peralihan ini membuat posisi seorang mujtahid menjadi sangat mulia. Dari itulah Syatibi mengatakan bahwa kedudukan para mujahid menempati posisi nabi Muhammad saw di hadapan umatnya.⁶ Imam Nawawi menyebut kapasitas mujtahid sebagai mandataris Allah swt.⁷ Dengan ungkapan yang lain Ibnu Qayyim al-Jauzi menulis, “Jika kedudukan orang yang melegitimasi keputusan atas nama raja saja sudah bisa dipastikan kemuliaannya, tentu kedudukan mujtahid yang melegitimasi keputusan atas nama Tuhan sang puasa semesta alam jauh lebih mulia lagi.⁸

Tanggung jawab itu mengharuskan para mujtahid memiliki kompetensi khusus agar maksud tuhan benar-benar bisa dipahaminya dengan tepat. Kompetensi ini menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar. Dengan begitu, mereka dianggap kredibel untuk menggali (*istinbath*) maksud Allah Swt dibalik apa yang difirmankan-Nya. Dengan itu pula, hasil *istinbath* mereka bisa dipertanggungjawabkan.

Para ulama berbeda pendapat terkait apa saja syarat menjadi seorang mujtahid. Ada yang menjelaskan secara panjang lebar, ada pula ulama yang meringkasnya hanya menjadi beberapa point penting saja. Imam Syatibi misalnya, ia mengatakan bahwa syarat menjadi mujtahid hanya dua, yaitu paham ilmu maqasid syariah secara komprehensif dan memiliki kemampuan untuk melakukan *istinbath al-akham* dari pemahamannya atas maqasid tersebut.⁹ Imam Ghazali juga meringkas bahwa syarat menjadi mujtahid hanya dua, yaitu mengetahui apa diinginkan oleh syariat dan harus adil (kredibilitas).¹⁰

Akan tetapi, walau terlihat ringkas, namun jika dua syarat tersebut dijabarkan secara rinci maka akan menjadi sangat panjang. Salah satu versi panjangnya disampaikan oleh Wahbah Zuhaili. Menurutnya, syarat untuk mendapatkan kualifikasi sebagai mujtahid ialah harus mengetahui semua makna ayat ahkam dan hadis ahkam, mengetahui *nasikh-mansukh* (Alquran dan hadis), mengetahui masail fiqh yang telah menjadi kesepakatan semua ulama (*ijma'*), menguasai *qiyas*, menguasai ilmu bahasa Arab seperti nahwu, sharaf serta balaghah dan lain-lain, menguasai ilmu usul fiqh secara komprehensif, dan mengetahui *maqasid syar'iyah*.¹¹

Selain yang telah disebutkan oleh Wahbah Zuhaili di atas, Hasan Hitu menambahkan beberapa

⁶ (al-Syatibi, 2009) Hal. 867

⁷ (Nawawi, 1988) Hal. 14

⁸ (Kementrian Waqaf, 1404) Hal. 23

⁹ (al-Syatibi, 2009) Hal. 784

¹⁰ (al-Ghazali, 2010) Hal. 527

¹¹ (Al-Zuhailiy, 2013) Hal. 1044-1049

syarat yang bersifat personalitas. Syarat yang dimaksud ialah baligh, berakal, adil dan *fiqh nafs*. Adapun yang di maksud dengan *fiqh an-nafs* ialah kondisi di mana ilmu fikih telah menjadi *sajiyyah* (sifat pembawaan). Artinya, ilmu fikih melekat erat dalam diri seseorang. Selain itu, fikih juga menjadi *malakah* (bakat dan keahlian) sehingga ijtihad menjadi keahlian yang mendarah daging.¹²

Al-Juwaini menyebut bahwa *fiqh an-nafs* merupakan modal pokok seorang mujtahid (*ra'su mali al-mujtahid*). Tanpanya, seseorang tidak bisa menjadi mujtahid meskipun ia menguasai banyak disiplin ilmu. Tanpa *fiqh an-nafs*, ia hanya akan menjadi penukil saja. Bahkan Guru dari Imam Ghazali ini mengatakan bahwa menjadi mujtahid tidak bisa diupayakan. Menjadi mujtahid adalah anugerah sejak lahir yang tidak bisa diperoleh hanya dengan membaca buku.¹³

Beberapa syarat mujtahid di atas dapat simplifikasi menjadi dua, yaitu syarat kompetensi dan syarat personality. Merujuk pada uraian kompetensi dan personality di atas, nampak bahwa syarat menjadi mujtahid sangat mentereng sehingga otoritasnya sulit bisa digantikan oleh teknologi seperti kecerdasan buatan (AI). Namun kebiasaan masyarakat digital yang terbiasa hidup instan, cepat dan efisien membuat otoritas ijtihad tidak lagi mutlak menjadi milik para mujtahid.

Masyarakat membutuhkan jawaban yang cepat, sedangkan tidak semua orang memiliki akses langsung kepada ulama atau lembaga fatwa. Hal ini karena tidak semua orang tinggal berdekatan secara geografis bersama para alim ulama. Belum lagi kendala keterbatasan waktu dan kesempatan. Di samping itu, banyak juga orang yang merasa sungkan secara langsung menyampaikan persoalan pribadinya kepada ulama.

Itulah sebabnya, secara perlahan, masyarakat digital mulai memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan dalam banyak hal, termasuk di dalam ijtihad dan fatwa hukum. Beragam problem hukum Islam diajukan kepada kecerdasan buatan. Mereka percaya bahwa kecerdasan buatan seperti AI bisa menyuguhkan informasi yang benar dan sesuai dengan kebutuhannya. Asumsinya, AI memperoleh informasi yang luas karena bisa mengakses ribuan literatur keislaman klasik dan kontemporer. AI juga diasumsikan bisa merangkum pendapat ulama, kemudian menyajikannya menjadi jawaban yang sistematis dalam hitungan detik. Akhirnya, hal ini melahirkan pandangan bahwa otoritas hukum didapatkan bukan hanya melalui kedalaman ilmu para ulama, tetapi melalui teknologi seperti AI.

Masalahnya, cara kerja kecerdasan buatan tidak sepenuhnya seperti yang telah diasumsikan di atas. Jikapun AI bisa mengolah banyak data dan informasi, namun yang diolahnya hanya terbatas pada informasi tertentu seperti informasi yang paling populer dan bisa juga hanya mengolah informasi yang

¹² (Hitu, n.d.) Hal.526

¹³ (Al-Ruwaiti, 2013) Hal. 167

berkaitan preferensi penggunanya. (Hanik L. Tarwiyyah, 2025) Hal ini karena AI bekerja menggunakan banyak algoritma, sedangkan algoritma bekerja melalui logika data. (Calegari et al., 2020) Contohnya, berdasarkan jejak digital, algoritma akan mengelompokkan penggunaannya pada kelompok tertentu.

Setelah itu, Algoritma akan menebak probabilitas perilaku seseorang di konten berikutnya dan begitu seterusnya. Targetnya, algoritma tidak hanya memberikan informasi, namun menjaga seseorang agar tetap *stay tuned* selama mungkin di sebuah platform. Adapun Informasi-informasi lainnya yang diprediksi tidak disukai seseorang, maka dia akan mengaibakannya. Algoritma hanya fokus pada informasi yang dia prediksi relevan, lebih disukai, atau lebih diutamakan oleh penggunaannya. (Symeonidis et al., 2019)

Pada intinya, AI dengan algoritmanya mempelajari seperti jejak digital penggunanya (data). Dari itu, ia kemudian menebak minat seseorang (prediksi) dan pada akhirnya menyaring konten agar seseorang tidak beranjak dari layar ponselnya (optimasi keterlibatan). Dalam situasi seperti ini, sistem algoritma memonopoli pilihan informasi apa saja yang muncul, populer, dan dipercaya. (Han et al., 2022) Dalam konteks ini pula, pemilihan informasi oleh algoritma tidak lagi sepenuhnya berbasis keilmuan, tetapi juga berbasis visibilitas digital. Dengan demikian, teknologi digital seperti algoritma dan AI tidak lagi disebut perangkat yang netral.

Itulah sebabnya, muncul beragam kritik atas penggunaan AI sebagai medium tunggal dalam ijtihad dan fatwa. Salah satu isi kritiknya telah penulis jelaskan di atas, yaitu karena AI bekerja melalui logika algoritmik. Algoritma berkerja sering kali hanya mengandalkan data, sedangkan proses ijtihad tidak hanya soal data, melainkan berkaitan juga dengan ketajaman dan kecermatan metodologis dan tanggung jawab keilmuan. Alasan lainnya karena AI tidak memiliki otoritas normatif untuk menilai validitas dalil, menimbang *maqāṣid al-syarī'ah*, maupun mempertimbangkan konteks sosial secara etis dan komprehensif. Oleh karena itu, banyak orang mengatakan bahwa AI hanya bisa dijadikan sebagai instrumen pendukung dalam *istinbath* hukum yang dilakukan oleh mujtahid. AI belum mampu menjadi medium tunggal dalam ijtihad dan belum bisa menggantikan peran otoritas keilmuan manusia.

Kolaborasi Epistemik; dari *Singel Ijtihad* menuju *Hybrid Ijtihad*

Menjadikan AI sebagai instrumen pendukung dalam proses ijtihad meniscayakan perlunya ada sinergi antara AI dan mujtahid. Keduanya bisa berkolaborasi menjadi epistemik baru dalam praktik ijtihad di ruang digital. Keduanya bisa bekerja sesuai kapasitasnya masing-masing sehingga satu sama lainnya bisa saling melengkapi (simbiosis mutualisme). Mujtahid memiliki kedalaman pengetahuan dan tanggungjawab keilmuan, sedangkan AI memiliki kecepatan komputasi yang mampu menelusuri, mengelompokkan, dan menganalisis banyak literatur keislaman. Sinergi keduanya diharapkan bisa

membuat AI bisa bekerja lebih maksimal dan terarah serta proses ijtihad berjalan lebih mudah.

Kolaborasi seperti ini membuat posisi mujtahid tetap menjadi pusat otoritas normatif dalam ijtihad. Posisinya tetap krusial dan tidak bisa digeser karena mujtahid berperan sebagai validator dan legislator hukum Islam. Adapaun AI, difungsikan sebagai instrumen analitis. Dalam hal ini, AI bisa mempercepat proses pengumpulan data, pengolahan data, mempelajari data, pemetaan argumentasi, dan identifikasi preseden hukum yang tertuang dalam khazanah fikih klasik dan kontemporer. Dengan demikian, kombinasi antara kedalaman intelektual mujtahid dan kecepatan analitik AI berpotensi melahirkan model ijtihad yang lebih komprehensif, responsif, efisien dan relevan dengan kompleksitas masyarakat digital.

Dengan kolaborasi tersebut, menjadi seorang mujtahid tidaklah sulit dan berat. Hal ini karena mujtahid bisa mendelegasikan diri kepada AI untuk mendalami subbidang ilmu tertentu secara khusus dan lebih dalam. Sedangkan syarat menjadi mujtahid tidak harus menguasai banyak ilmu keislaman sebagaimana mujtahid mutlak. Hemat Imam Ghazali, keharusan untuk menguasai banyak ilmu keislaman hanya tertentu untuk mujtahid mutlak saja. Dari itulah, Muhammad Khadari berpendapat bahwa ijtihad bisa dibagi-bagi atau dispesialisasi ke dalam satu bab tertentu sehingga untuk berijtihad cukup menguasai bab itu saja.¹⁴ Contohnya, bila problem hukum yang hendak diselesaikan menggunakan metode *qiyas* maka seseorang cukup menguasai ilmu *qiyas* saja dalam ijtihadnya meskipun tidak menguasai ilmu hadis. Bab-bab ilmu lainnya juga begitu. Dengan begini, AI dapat dilatih secara spesifik (*fine-tuned*) untuk menjadi pakar dalam satu bab tertentu saja (satu fragmen keilmuan). Langkahnya, AI dilatih dengan cara diberikan input data kitab fikih atau usul fikih tertentu sehingga memiliki keahlian dalam bidang ilmu tersebut seperti bab *jinayah* atau bab *qiyas*.

Bila tidak ada keharusan untuk menguasai semua disiplin ilmu keislaman yang berkaitan dengan ijtihad, maka menemukan sosok mujtahid di era digital saat ini tentu cukup mudah. Artinya, untuk menguasai satu bab saja persoalan yang hendak dibahas sangat bisa dilakukan oleh seseorang yang memiliki standar pengetahuan bab tertentu. Penguasaannya semakin mudah terwujud bila seseorang bisa dengan baik berkolaborasi bersama AI. Oleh sebab itu, dalam kolaborasinya bersama AI, yang harus dilakukan mujtahid ialah melatih AI dengan data-data khusus (dataset) yang terkait dengan bidang tertentu. Tindakan seperti ini merupakan bagian dari cara merubah AI dari skala umum seperti *large language model* (LLM) menjadi lebih khusus dalam bidang keilmuan tertentu. (Ling et al., 2026)

Merubah AI umum ke AI khusus sangat bermanfaat dalam mengurangi potensi kekeliruan yang ditimbulkan oleh AI. Dengan AI khusus, AI bisa melakukan penalaran secara lebih relevan dan akurat (*contextual reasoning*). Ia bisa bekerja meniru cara berfikir seorang mujtahid dan mufti dalam ijtihad

¹⁴ (Al-Khudari, 2003) Hal. 361

dan fatwanya. Selain itu, AI khusus bisa meminimalisir terjadinya halusinasi yang acapkali menjadi bomerang penggunaannya. Hampir semua jenis AI memiliki problem seperti ini dan dampaknya sangat fatal. Problem ini bisa diatasi dengan dataset tertentu sehingga sumbernya lebih terukur seperti data pada kitab-kitab otoritatif, fatwa ulama, serta literatur fikih lainnya. Dengan ini, AI mampu memberikan jawaban yang dapat ditelusuri langsung rujukannya dan bisa divalidasi karena setiap argumen selalu dikaitkan dengan dataset yang sudah ada. (Nguyen & Satoh, 2024)

Setelah AI dihubungkan dengan dataset khusus (*retrieval augmented generation*), AI kemudian dilatih dan dievaluasi untuk menggunakan data khusus tersebut (*fine-tuning*). Ketika dua langkah ini sudah dilakukan, seorang mujtahid selanjutnya harus terampil membuat prompt (*prompt engineering*) karena dengan prompt, AI bisa bekerja maksimal. Prompt memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap AI. kualitas output AI sangat bergantung pada prompt yang diinput kepadanya. Untuk itu, diperlukan keterampilan membuat prompt yang baik agar output jawaban yang dihasilkan akurat. Hal ini karena prompt mengarahkan cara AI berpikir, memilih informasi, dan menyusun jawaban.

Dalam proses *hybrid ijtihad*, penting untuk menyusun prompt dengan deskripsi yang jelas dan terstruktur sehingga AI dapat menyesuaikan penalarannya berdasarkan deskripsi tersebut. Semakin rinci dan jelas prompt yang disusun maka AI bisa memberikan analisis yang mendalam dan jawaban yang spesifik. Jika dikaitkan dengan topik ijtihad dan fatwa, pengaruh prompt bahkan bisa dianalogikan seperti pertanyaan *mustafti*. Di dunia nyata, cara *mustafti* mengajukan dan mendeskripsikan pertanyaan kepada mufti sangat menentukan arah jawaban mufti. Jawaban dari AI juga seperti itu. Kejelasan deskripsi dan struktur prompt sangat menentukan format dan kualitas jawaban yang dihasilkan.

Problem *black box* yang sering dikeluhkan banyak orang bisa terjadi bukan karena AI tidak transparan, melainkan pada ketidakmampuan manusia dalam merumuskan instruksi (*prompt*). Oleh sebab itu, penting bagi seorang mujtahid di era digital untuk trampil membuat *prompt*. Minimal seorang mujtahid bisa menyusun *prompting* yang terstandarisasi sehingga problem *black box* algoritma berhasil dipecahkan menjadi *glass box*.

Dampak positifnya, mujtahid bisa melakukan audit terhadap nalar AI sehingga akuntabilitas *istinbath* terletak pada bagaimana metodologi ijtihad bisa diterjemah menjadi *prompting*. Dengan demikian, ketika *prompt* disusun secara metodologis, sistematis, dan berbasis kerangka keilmuan seperti proses ijtihad maka AI bekerja layaknya seorang mujtahid. Dalam situasi seperti ini bisa dikatakan bahwa *prompting* ialah jembatan epistemologis. Oleh sebab itu, agar *prompting* bisa berperan sebagai jembatan epistemologis maka dalam penyusunannya memerlukan kaidah-kaidah sebagai acuannya. Tujuannya agar *prompt* merepresentasikan metodologi dalam istinbath hukum.

Bila tidak memiliki acuan seperti itu, prompting akan menjadi instruksi yang tidak memiliki dasar epistemologis yang kuat. Oleh karena itu, lima kaidah berikut ini bisa dijadikan sebagai acuan secara metodologis dalam menyusun prompting.

Kaidah pertama, *al-wadih fi tasawwur al-masail wa al-wa qi'* (masalah dan realitanya dijelaskan secara jelas). Agar pokok persoalan bisa dijawab secara akurat, maka sangat penting untuk mendeskripsikan masalah dan fakta secara jelas dan detail. Jelas, artinya deskripsi masalah tidak menimbulkan mispersepsi dan misinformasi. Detail, artinya masalah dijelaskan secara spesifik sehingga mufti dan AI bisa mengerti persoalan yang sedang dibahas seperti konteks persoalan, penyebab persoalan, ruang lingkup persoalan dan lain-lain. Seringkali jawaban yang keliru berawal dari kegagalan dalam mendeskripsikan masalah. Dalam hal ini, sebuah kaidah mengatakan, bagaimana kita menjawab suatu masalah bergantung dari bagaimana kita memahami masalah tersebut.¹⁵

Kaidah kedua yaitu, *al-tahdid wa mura'atu al-mashadir* (membatasi akses dan menjaga otoritas sumber rujukan). Kaidah ini mendorong agar prompting meminta AI hanya mengakses sumber-sumber primer yang otoritatif sebagaimana dalam dataset. Hal ini dilakukan supaya AI tidak terkontaminasi oleh data palsu atau bias. Caranya, di dalam *prompt* secara tekstual disebutkan perintah, “gunakan hanya pendapat-pendapat ulama yang terdapat pada kitab X” selain itu, di dalam prompt ada perintah untuk mencantumkan referensi kitab, bab, nomor halaman, dan bunyi teks asli referensinya.

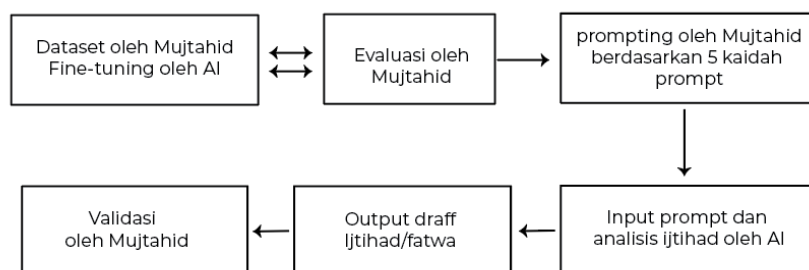
Kaidah ketiga, *manhaj istinbath al-ahkam wa kaifiyatuhu* (metode menggali hukum). Dengan kaidah ini, prompting disusun agar AI mendapat instruksi untuk menjelaskan semua proses yang dilakukannya dalam menggali hukum. Setiap langkah, dari awal sampai akhir dijelaskan secara rinci sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Di dalam *ijtihad qiyasi* misalnya, AI diminta untuk mengidentifikasi masalah yang hendak dijawab dengan menjelaskan terpenuhinya rukun *qiyas* yang empat lengkap dengan syarat-syaratnya. Termasuk juga teknis menentukan dan menetapkan illat (*masalik al-ilah*), baru kemudian ditarik sebuah kesimpulan hukum.

Kaidah keempat, *taujihuhu ila al-maqasid al-syar'iyah* (berorientasi pada tujuan syariat). Tujuan akhir disyariatkannya hukum ialah terciptanya tujuan-tujuan syariat (*maqasid syar'iyah*). Untuk itu, ijtihad yang dilakukan oleh AI harus berorientasi pada terciptanya tujuan tersebut. Salah satu contoh langkah teknis yang bisa dilakukan ialah variabel-variabel maqasid syar'iyah dimasukkan ke dalam *prompting*. Selain itu, AI juga diperintah untuk menganalisis dampak maqasidnya terhadap kehidupan sosial.

¹⁵ (al-Dimyāṭī, 2023) Vol.XX, Hal. 150

Kaidah kelima, *al-tahqiq wa al-tashih al-dzaati* (verifikasi dan koreksi secara mandiri). Sebelum mujtahid manusia melakukan koreksi dan verifikasi, AI secara mandiri bisa diperintah untuk mengoreksi sendiri (*self correction*) output jawaban yang dihasilkan oleh dirinya sendiri. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menguji apakah AI menghasilkan jawaban yang konsistensi atau tidak. Tidak hanya itu, *self correction* juga berfungsi agar AI mendeteksi sendiri bias atau kesalahannya sendiri. Di dalam prompting, AI diperintah agar menjadi supervisor dan korektor atas apa yang telah dilakukannya sendiri. Setelah ini dilakukan, baru kemudian mujtahid manusia melakukan verifikasi dan koreksi.

Gambar 1: Alur Proses *Hybrid Ijtihad*



Dari gambar alur *hybrid ijtihad* di atas, terlihat jelas bahwa kolaborasi antara mujtahid dan AI membuat pekerjaan mujtahid porsinya lebih dominan daripada AI. Sejak awal, mujtahid dituntut untuk menyiapkan dataset yang hendak diinput ke platform AI. Setelah itu, ia harus melakukan uji coba untuk melihat bagaimana respon AI terhadap dataset yang diinput. Salah satu caranya, AI diperintah untuk membaca, menerjemah, dan menjelaskan maksud dari sebuah kitab di halaman tertentu. Setelah AI merespon dan mengeluarkan hasil, baru kemudian mujtahid mengevaluasinya. Setelah tahap ini selesai dan hasilnya sudah sesuai, selanjutnya mujtahid membuat *prompt* berdasarkan lima kaidah prompting. Setelah *prompt* jadi dan diinput ke AI, outputnya harus diverifikasi oleh mujtahid. Dalam hal ini, mujtahid memiliki wewenang untuk menilai ketepatan dan akurasi hasil analisis AI.

Dominasi seperti ini menjadi bukti bahwa AI benar-benar berfungsi sebagai instrumen dalam berijtihad. Porsi tersebut menjadi antitesis dari penggunaan AI yang selama ini mendominasi hingga sembilan puluh lima persen daripada kerja manusia. Bila kerja AI lebih dominan maka kesan utamanya ialah AI menjadi medium tunggal dan bukan instrumen ijtihad. Dampaknya, lahirlah beragam kritik atas penggunaan AI seperti yang banyak orang saksikan.

Selain itu, gambar alur di atas juga bermakna bahwa *hybrid ijtihad* tidak bisa sepenuhnya berjalan secara instan. Masih banyak kerja manual yang harus dikerjakan oleh mujtahid dan pekerjaan yang dimaksud membutuhkan waktu dan pemikiran yang mendalam. Di saat mengerjakan semua

tugasnya tersebut, kedalam ilmu seorang mujtahid mutlak dibutuhkan. Tanpanya, *hybrid* ijtihad tidak akan maksimal. AI hanyalah alat analisis yang hasil analisisnya bergantung dari kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh mujtahid.

Dominasi kerja mujtahid dalam *hybrid* ijtihad ini juga meniscayakan bahwa tanggung jawab moral ada di pundaknya. Apapun hasil ijtihadnya, tanggung jawab moral dinisbatkan kepada mujtahid manusia. Demikian ini untuk menepis kesanksian yang seringkali dimunculkan bila AI dijadikan sebagai medium dalam berijtihad karena dianggap tidak memenuhi syarat *personality* layaknya mujtahid manusia. Walaupun sebenarnya, syarat *personalty* seperti seorang mujtahid harus adil tidak berkaitan dengan syarat sah dalam berijtihad, tetapi berkaitan dengan syarat bolehnya berpegang (*al-‘timad*) terhadap fatwa mujtahid.¹⁶

Review Hasil Uji Coba *hybrid ijtihad*

Secara singkat penulis melaporkan pelaksanaan dan hasil uji coba *hybrid ijtihad*. Uji coba *hybrid* ijtihad penulis lakukan dengan menggunakan aplikasi Gemini versi gratis. Fitur yang digunakan dalam aplikasi tersebut adalah “bantu belajar”. Persoalan yang dibahas apakah aset digital seperti jejak digital termasuk harta (*mal*) sebagaimana dijelaskan di dalam fikih klasik? Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis melakukan *istinbath* hukum menggunakan metode ijtihad *qiyasi*. Langkah awal yang dilakukan adalah merubah aplikasi gemini dari AI general ke AI khusus dengan menginput dataset ke dalam aplikasi.

Oleh karena *istinbath* hukumnya menggunakan metode *qiyasi* maka dataset yang di-input adalah teori *qiyas*. Teori *qiyas*-nya penulis *copy paste* dari kitab “*Uṣūl al-Fiqh alladzī lā yasa’u al-faqīha jahluhu*” karya ‘Iyāḍ bin Nāmi al-Sulamī. Adapun untuk konsep harta (*mal*) klasik penulis *copy paste* dari kitab “*al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*” karya Prof. Dr. Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhaylī. Selanjutnya penulis melakukan semua proses yang telah dijelaskan di atas termasuk melakukan *prompting*. Setelah melakukan review dan perbaikan terhadap redaksi output gemini, penulis menyimpulkan bahwa hasil ijtihadnya cukup baik. Berikut ini uraian hasil ijtihadnya:

Perkembangan aset digital seperti jejak digital telah memperluas cara pandang hukum Islam tentang harta. Jika sebelumnya harta lebih dominan dipahami sebagai sesuatu yang berwujud fisik-material, kini ia juga mencakup kepemilikan berbasis sistem elektronik yang tetap diakui secara hukum. Melalui metode ijtihad *qiyāsi*, aset digital disamakan kedudukannya dengan non-fisik berupa “manfaat” karena mayoritas ulama mengakui bahwa manfaat yang bersifat non-fisik termasuk harta (*mal*). Keduanya disamakan karena memiliki kesamaan ‘*illat*’ (rasio hukum) yaitu adanya nilai ekonomi (*qīmah*) yang diakui secara sah oleh adat kebiasaan

¹⁶ (Muhajir, 2025) Hal. 64

masyarakat (*tamawwul al-nās*). Adapun untuk hukum asalnya ditetapkan berdasarkan *nash* Alqur'an surah Al-Qasas ayat 27 dan hadis nabi Muhammad saw. yang keduanya secara *sharih* menyebut bahwa manfaat (non-fisik) bisa dijadikan sebagai mahar dalam akad nikah.

Lebih lanjut, '*illat* hukum tersebut telah teruji secara metodologis memenuhi syarat-syarat '*illat* dalam ilmu usul fiqh sehingga dapat diputuskan bahwa aset digital benar-benar memiliki status hukum yang setara dengan aset konvensional. Syarat-syarat *illat* yang dimaksud yaitu karena sifatnya yang *zhāhir* (jelas eksistensinya dalam sistem), *munḍabīṭ* (terukur batasan akses dan nilainya), *munāsib* (relevan untuk dilindungi demi keadilan), serta *muta'addiyah* (dapat diterapkan pada berbagai jenis aset digital lainnya). Sifat *zhāhir* pada aset digital dibuktikan melalui bukti kepemilikan elektronik yang sah, sementara sifat *munḍabīṭ* terlihat dari nilai pasarnya yang dapat dikuantifikasi serta kontrol akses yang bersifat eksklusif bagi pemilikinya. Relevansi (*munāsabah*) penetapan hukum ini sangat nyata dalam menutup celah kerusakan (*sadd al-ẓarī'ah*), sebab ketiadaan pengakuan harta pada objek digital akan menyebabkan hilangnya hak ekonomi individu dalam skala besar di era modern.

Metode penemuan '*illat*-nya ditempuh melalui jalur *al-sabr wa al-taqṣīm* (klasifikasi dan eliminasi) serta *al-munāsabah* (kesesuaian logis dengan *maqasid syar'iyah*). Melalui *al-sabr wa al-taqṣīm*, dilakukan pengujian terhadap berbagai sifat aset digital, di mana sifat fisik materiil dieleminasi karena terbukti bukan syarat mutlak bagi mayoritas ulama dalam menentukan nilai harta, sehingga menyisakan sifat nilai ekonomi dan kemanfaatan sebagai variabel penentu. Metode *al-munāsabah* kemudian mempertegas bahwa mengaitkan hukum perlindungan harta dengan nilai ekonomi dan otoritas penguasaan adalah tindakan yang logis karena bertujuan untuk menjamin hak milik manusia dan stabilitas muamalah sebagaimana tujuan asasi syariat.

Dengan demikian, '*illat* yang dihasilkan merupakan hasil penyaringan metodologis yang ketat guna memastikan bahwa aset digital memiliki substansi hukum yang sama dengan harta konvensional tanpa adanya penghalang (*māni'*) syar'i yang membatalkannya. Adapun soal perbedaan pandangan antara mazhab Hanafiyah yang menekankan aspek fisik materiil dengan mayoritas ulama (Jumhur) yang lebih menekankan aspek nilai dan manfaat memberikan ruang ijtihad yang luas dalam merespons perkembangan teknologi. Meskipun Hanafiyah mensyaratkan adanya wujud fisik (*'ayn*) agar sesuatu dapat disebut harta, sedangkan pendekatan jumhur yang mengakui hak (*ḥuqūq*) dan manfaat (*manāfi'*) sebagai harta dianggap lebih akurat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap aset digital yang bersifat abstrak.

Di sisi yang lain, dengan menetapkan aset digital sebagai *māl* secara metodologis menjadi

sangat penting demi mewujudkan stabilitas ekonomi umat dan mencegah berbagai bentuk kezaliman digital seperti pencurian data atau peretasan akun. Pengakuan hukum ini pada akhirnya bermuara pada implementasi *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam prinsip *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) sehingga setiap kepemilikan digital mendapatkan jaminan keamanan, dapat diwariskan, dan sah secara hukum dalam setiap transaksi muamalah. Dengan demikian, hasil ijtihad qiyasi ini memberikan kepastian hukum bahwa jejak digital adalah entitas yang wajib dihormati dan dilindungi secara mutlak dalam sistem hukum Islam

SIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan bahwa menjadikan AI sebagai medium tunggal dalam ijtihad bukanlah pilihan yang tepat. Solusinya, artikel ini menawarkan konsep *hybrid ijtihad*, yaitu kolaborasi epistemologis antara mujtahid manusia dan AI. Dengan model ini, mujtahid tetap menjadi pusat otoritas normatif yang memiliki tanggung jawab keilmuan dan moral, sedangkan AI berfungsi sebagai instrumen analitis yang mempercepat proses pengolahan data, penelusuran literatur, dan pemetaan argumentasi. Dengan model ini pula, relasi antara manusia dan AI bersifat komplementer, bukan substitutif sehingga model ijtihad di era digital tidak terletak pada dominasi AI, melainkan pada kemampuan manusia dalam mengelola dan mengarahkan AI secara metodologis. *Hybrid ijtihad* menjadi alternatif lain model ijtihad yang mampu menjembatani tradisi keilmuan Islam dengan perkembangan teknologi. Hal ini tentu sangat revolusioner karena manusia yang cerdas berkolaborasi dengan perangkat digital yang canggih sehingga ijtihad pada satu bidang keilmuan tertentu bisa lebih mudah dilakukan.

Kontribusi penelitian ini terletak pada formulasi prompt sebagai jembatan epistemologis dalam ijtihad digital. Prompt tidak lagi dipahami sebagai instruksi teknis semata, tetapi sebagai representasi metodologi usul fikih yang mengarahkan cara kerja AI agar selaras dengan prinsip istinbāt hukum Islam. Kelima kaidah yang dimaksud terbukti mampu meningkatkan transparansi, konsistensi, dan akuntabilitas *out put* AI dalam proses ijtihad. Hal ini ditunjukkan oleh hasil uji coba *hybrid ijtihad* pada kasus aset digital. Hasilnya, ketika AI dikontrol oleh otoritas mujtahid manusia dan diarahkan dengan prompt berbasis metodologi usul fikih dan didukung oleh dataset turats yang otoritatif, maka ia mampu melahirkan analisis hukum yang lebih terstruktur, argumentatif, dan mendekati cara kerja mujtahid.

DAFTAR PUSTAKA

al-Dimyātī, Y. bin A. bin B. al-Najjār. (2023). *Mausū'ah al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah (ma'a adillatihi al-tafṣīliyyah min al-kitāb wa al-sunnah al-nabawiyyah)* (Edisi pertama (lengkap),

- Vol. 25). Dār al-Taqwā.
- al-Ghazali, A. H. (2010). *Al-Mustashfa min ilmi al-Ushul* (cet. 2). Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- al-Syatibi, A. I. (2009). *Al-Muwafaqat fi usul Al-Syar'iyah* (Cet. Ke-2). Dar al-Kutub Al-ilmiah.
- Al-Janabi, M. K. A. (2024). Artificial Intelligence in Quranic Exegesis: A Critical Analytical Study of ChatGPT Technology. *International Journal of Quranic Research*, 16(2), 112–144. <https://doi.org/10.22452/quranica.vol16no2.5>
- Al-Khudari, M. (2003). *Ushul Fiqh*. Dar al-Kutub.
- Al-Ruwaiti, K. bin M. bin M. (2013). *Tamazhub: Dirasah Nadzariyah Naqdiyyah*. Dar al-Tadmiriyyah.
- Al-Zuhailiy, W. (2013). *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*. Dar al-Fikr.
- As-Sulami, 'Iyadh bin Nami. (2005). *Ushul al-Fiqh al-ladzi la Yasau al-Faqiha Jahluhu* (Cetakan ke-1). Dar At-Tadmuriyyah.
- Billah, M., Azhari, S., Baroroh, N., & Rahma, V. (2023). *Evaluating AI-Generated Fatwas: A Quality Assessment of ChatGPT and Google Bard Against Authoritative Islamic Rulings*. 57(1).
- Calegari, R., Ciatto, G., Denti, E., & Omicini, A. (2020). Logic-Based Technologies for Intelligent Systems: State of the Art and Perspectives. *Information*, 11(3), 167. <https://doi.org/10.3390/info11030167>
- Campbell, H. A., & Tsuria, R. (2021). *Digital Religion: Understanding Religious Practice in Digital Media* (2nd edn). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429295683>
- Firdaus, M. A., Syihabuddin, M., & Fuady, Z. (2025). ISLAM AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE: Perspectives from Traditionalist and Modernist Muslim Communities in Indonesia. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 49(1), 141. <https://doi.org/10.30821/miqot.v49i1.1333>
- Ghaly, M. (2019). *Islamic Ethics and the Genome Question*. BRILL. <https://doi.org/10.1163/9789004392137>
- Han, H., Wang, C., Zhao, Y., Shu, M., Wang, W., & Min, Y. (2022). SSLE: A framework for evaluating the “Filter Bubble” effect on the news aggregator and recommenders. *World Wide Web*, 25(3), 1169–1195. <https://doi.org/10.1007/s11280-022-01031-4>
- Hanik L. Tarwiyyah. (2025). Artificial Intelligence and Bias in Religious Authority. *Jurnal Informasi Dan Teknologi*, 38–46. <https://doi.org/10.60083/jidt.vi0.626>
- Hitu, H. (n.d.). *Al-Wajiz fi Usul al-Tasyri' al-Islamy*. muassasah al-risalah.
- Kementrian Waqaf. (1404). *Al-Maushu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Dar al-Salasil.
- Khalaf, A. W. (2010). *Ilmu Usul al-Fiqh*. Dar al-Kutub al-Islamy.
- Ling, C., Zhao, X., Lu, J., Deng, C., Zheng, C., Wang, J., Chowdhury, T., Li, Y., Cui, H., Zhang, X., Zhao, T., Panalkar, A., Mehta, D., Pasquali, S., Cheng, W., Wang, H., Liu, Y., Chen, Z., Chen, H., ... Zhao,

- L. (2026). Domain Specialization as the Key to Make Large Language Models Disruptive: A Comprehensive Survey. *ACM Computing Surveys*, 58(3), 1–39. <https://doi.org/10.1145/3764579>
- Maiga, M. H. (2025). Achieving Maqāṣid al-Sharī'ah through Artificial Intelligence: Mechanisms of Facilitation, Control, and Quality Assurance. *Mazahibuna*, 54–70. <https://doi.org/10.24252/mazahibuna.vi.55038>
- Mahbubi, M. (2025). METOPEN FOR DUMMIES: Panduan Riset Buat Kaum Rebahan, Tugas Akhir Lancar, Rebahan Tetap Jalan!, (1st edn). Global Aksara Pers.
- Muhajir, A. (2025). *Taysīr al-Wuṣūl ilā 'Ilm al-Uṣūl*. LTN NU.
- Nawawi. (1988). *Adab al-fatwa wa al-Mufti wa al-Mustafti*. Dar al-Fikr.
- Nguyen, H.-T., & Satoh, K. (2024). ConsRAG: Minimize LLM Hallucinations in the Legal Domain. In J. Savelka, J. Harasta, T. Novotna, & J. Misek (Eds), *Frontiers in Artificial Intelligence and Applications*. IOS Press. <https://doi.org/10.3233/FAIA241263>
- Priantina, A., Uula, M. M., & Herindar, E. (2025). *AI IN FATWA FORMULATION: TRANSFORMING SHARIA-COMPLIANT FINANCE*. <https://doi.org/https://doi.org/10.21098/jcli.v4i3.446>
- Shalah, I. (1986). *Adab al-Mufti wa al-Mustafti*. Maktabah al-'ulum wa al-Hikam.
- Suud Sarim, Karimullah Gümüşhane University, Türkiye 'The Application of Artificial Intelligence in Islamic Law Discovery'(2023); 109-120. (n.d.).
- Symeonidis, P., Coba, L., & Zanker, M. (2019). Counteracting the filter bubble in recommender systems: Novelty-aware matrix factorization. *Intelligenza Artificiale*, 13(1), 37–47. <https://doi.org/10.3233/IA-190017>
- Zuhaili, M. M. (2006). *Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh al-Islamy: II*. Dar al-Khair Publisher.